



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PT. Intraco Penta, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 58/Pdt.G/2015/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/VII/2007, tanggal 7 Juli 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang selama 2 minggu kemudian pindah ke Sangatta sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga Penggugat bertanya, Tergugat hanya diam saja;
 - b Tergugat sering mengirim uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui dari slip transferan dan setiap Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat malah marah dan terkadang melempar Penggugat dengan barang-barang yang ada di sekitar Tergugat;
 - c Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai seperti kita cerai saja;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
- 6 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabukan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal menurut berita acara panggilan nomor 85/Pdt.G/2015/PA.Sgta. tanggal 26 Februari 2015 untuk sidang tanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 5 Maret 2015 untuk sidang tanggal 11 Maret 2015 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/VII/12007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanggerang tanggal 7 Juli 2007 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan saksi adalah bertetangga sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak dan yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, sering menutupi penghasilan dan Tergugat sering mengirim uang kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 bulan yang lalu dan sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi adalah bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Februari tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak yaitu pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka pihak Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan pihak Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan pihak Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan pihak Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyari'atkan perkawinan mempuyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempuyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan pihak Penggugat, pihak Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan setiap Penggugat bertanya, Tergugat hanya diam, kemudian Tergugat sering mengirim uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai seperti kita cerai saja setiap Tergugat marah;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Februari 2015 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan pihak Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011 yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka masalah penghasil kepada Penggugat dan Tergugat sering mengirim uang kepada keluarganya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Februari 2015;
- Bahwa keluarga dan teman Penggugat berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan pihak Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari F Awwal 1436 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta NORHA Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S.HI.

NORHADI, S.H.I

Drs. H. AH Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,



SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)